



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

NOMOR : 46/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2013

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG NOMOR : 30/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2012 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor: 05/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2013 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor:30/Kpts/Kpu-Kota-011.329135/2012 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013
 - d. bahwa untuk melaksanakan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 perlu dilakukan perubahan waktu pemberitahuan mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi, melengkapi dan /atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon perseorangan yang di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
 - e. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Bandung Nomor : 30/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2013 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta. (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 4);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009

tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 305);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 306);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan** :
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 825)
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 25/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013;
 - 2.. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor: 05/ Kpts/ KPU-Kota-011.329135/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 30 /Kpts /KPU-KPU-Kota-011.329135 /2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung Tahun 2013
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor: 41/ Kpts/ KPU-Kota-011.329135/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 30 /Kpts /KPU-KPU-Kota-011.329135 /2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung Tahun 2013
 4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tanggal 25 Maret 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 30/Kpts/Kpu-Kota-011.329135/2012 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR : 30/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2013 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2013

KEDUA : Perubahan Atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal, 25 Maret 2013

KETUA,

TTD

APIPUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Kepala Subbagian Hukum

RIDWAN EFFENDI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

NOMOR : 46 /Kpts/KPU-Kota-011.329135/2013

TANGGAL : 25 Maret 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG

NOMOR : 30/Kpts/KPU-Kota-011329135/2012

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG

TAHUN 2013

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2013 (PUTARAN PERTAMA)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	JADWAL		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
TAHAPAN PERSIAPAN					
1.	Penyusunan Program dan Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung				Mengikuti Jadwal penyusunan APBD Kota
2.	Penetapan Keputusan (pedoman teknis) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung			2 Januari 2013	Paling lama 210 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.	Pembentukan dan Pengangkatan PPK dan PPS				
	a. Pembentukan dan Pengangkatan PPK				
	1) Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK	3 hari	2 Januari 2013	4 Januari 2013	
	2) Penyampaian surat pemberitahuan kepada Walikota Bandung mengenai pembentukan Sekretariat PPK	1 hari	5 Januari 2013	5 Januari 2013	
	3) Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK	3 hari	5 Januari 2013	7 Januari 2013	
	4) Pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPK	3 hari	8 Januari 2013	10 Januari 2013	
	5) Pengumuman hasil pemeriksaan persyaratan administrasi	1 hari	11 Januari 2013	11 Januari 2013	
	6) Seleksi calon anggota PPK	3 hari	12 Januari 2013	14 Januari 2013	
	7) Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK	1 hari	15 Januari 2013	15 Januari 2013	
	8) Pengambilan sumpah/janji anggota PPK	1 hari	16 Januari 2013	16 Januari 2013	
	9) Rapat koordinasi antara KPU Kota Bandung dengan PPK	1 hari	17 Januari 2013	17 Januari 2013	
	b. Pembentukan dan Pengangkatan PPS				
	1) Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS	3 hari	2 Januari 2013	4 Januari 2013	
	2) Penyampaian surat pemberitahuan kepada Walikota Bandung mengenai Pembentukan Sekretariat PPS	1 hari	5 Januari 2013	5 Januari 2013	
	3) Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS di kantor Kelurahan	3 hari	5 Januari 2013	7 Januari 2013	
	4) Penyampaian usulan calon anggota PPS dari Kelurahan	3 hari	8 Januari 2013	10 Januari 2013	
	5) Pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPS oleh KPU Kota Bandung	5 hari	11 Januari 2013	15 Januari 2013	
	6) Pengumuman hasil pemeriksaan persyaratan administrasi	1 hari	16 Januari 2013	16 Januari 2013	
	7) Seleksi calon anggota PPS di PPK	3 hari	17 Januari 2013	19 Januari 2013	
	8) Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS	1 hari	20 Januari 2013	20 Januari 2013	
	9) Pengambilan sumpah/janji anggota PPS di PPK	1 hari	21 Januari 2013	21 Januari 2013	
	10) Rapat koordinasi antara PPK dengan PPS	1 hari	21 Januari 2013	21 Januari 2013	
	11) Pembentukan/pengangkatan/pelatihan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) oleh PPS	1 hari	16 Februari 2013	16 Februari 2013	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	JADWAL		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
4.	Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau	14 hari	23 Januari 2013	5 Februari 2013	
5.	Menerima pemberitahuan DPRD Kota Bandung kepada KPU Kota Bandung mengenai berakhirnya masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota	1 hari	23 Januari 2013	23 Januari 2013	
TAHAPAN PELAKSANAAN					
1.	1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih				Paling lama 180 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
	a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Kota Bandung tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Kota Bandung	1 hari	2 Januari 2013	2 Januari 2013	
	b. Koordinasi KPU Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Bandung tentang DP4	20 hari	5 Januari 2013	24 Januari 2013	
	c. Penerimaan DP4 dan Jumlah Penduduk Kota Bandung dari Pemerintah Kota Bandung.	1 hari	27 Januari 2013	27 Januari 2013	
	d. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kota Bandung per PPS yang berbasis RW/RT/KK untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kota Bandung kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang	30 hari	28 Januari 2013	26 Februari 2013	Paling lama 120 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
	e. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP	30 Hari	27 Februari 2013	28 Maret 2013	
	f. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan penempelan stiker "Tanda Terdaftar pada saat DPS" di rumah yang bersangkutan	1 hari	29 Maret 2013	29 Maret 2013	
	g. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	21 hari	30 Maret 2013	19 April 2013	
	h. Pencatatan/penyusunan daftar pemilih tambahan	3 hari	20 April 2013	22 April 2013	
	i. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan dan penempelan "Tanda Terdaftar pada saat DP Tambahan" di rumah yang belum terdaftar	1 hari	25 April 2013	25 April 2013	
	j. Pengumuman dan Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan.	3 hari	26 April 2013	28 April 2013	
	k. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1 hari	29 April 2013	29 April 2013	
	l. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	3 hari	30 April 2013	2 Mei 2013	
	m. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS	1 hari	3 Mei 2013	3 Mei 2013	
	n. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS dan penempelan "Tanda Terdaftar pada saat DPT" di rumah yang bersangkutan	3 hari	4 Mei 2013	6 Mei 2013	
	o. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS kepada KPU Kota Bandung melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU RI	4 hari	7 Mei 2013	10 Mei 2013	
	p. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh PPK	2 hari	11 Mei 2013	12 Mei 2013	
	q. (Perbaikan/perubahan DPT di tingkat KPU Kota Bandung) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Kota Bandung	3 hari	13 Mei 2013	15 Mei 2013	
	r. Pembuatan Kartu Pemilih oleh KPU Kota Bandung	21 hari	25 Mei 2013	14 Juni 2013	
	s. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS	5 hari	18 Juni 2013	22 Juni 2013	
	t. Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS	5 hari	18 Juni 2013	22 Juni 2013	
2.	2. Pencalonan				
	a. Pencalonan dari perseorangan				
	1) Pengumuman oleh KPU Kota Bandung mengenai penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Bandung dari Perseorangan	2 hari	8 Februari 2013	9 Februari 2013	
	2) Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dan formulir Model B-1 KWK.KPU asli kepada KPU Kota Bandung selama penyerahan dukungan	5 hari	10 Februari 2013	14 Februari 2013	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	JADWAL		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	3) Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan perseorangan asli dan lampiran fotocopy KTP/Dokumen Kependudukan kepada PPS melalui KPU Kota Bandung selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan	5 hari	10 Februari 2013	14 Februari 2013	
	4) Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling sedikit dan atau sebaran dukungan paling sedikit dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kota Bandung untuk calon perseorangan	5 hari	10 Februari 2013	14 Februari 2013	
	5) Perhitungan Jumlah Dukungan Calon Perseorangan	1 hari	15 Februari 2013	15 Februari 2013	
	6) Pemberitahuan dari KPU Kota Bandung kepada PPS mengenai nama pasangan calon yang akan menyerahkan rekapitulasi dukungan calon perseorangan asli dan lampiran fotokopi KTP/Dokumen Kependudukan	1 hari	16 Februari 2013	16 Februari 2013	
	7) Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan melalui verifikasi administrasi dan faktual	14 hari	17 Februari 2013	2 Maret 2013	
	a) Verifikasi administrasi	3 hari	17 Februari 2013	19 Februari 2013	
	b) Verifikasi faktual	12 hari	20 Februari 2013	3 Maret 2013	
	8) Penetapan berita acara hasil verifikasi oleh PPS	1 hari	4 Maret 2013	4 Maret 2013	
	9) Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan	2 hari	5 Maret 2013	6 Maret 2013	
	10) Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kota Bandung untuk calon perseorangan dan penyerahan dokumen rekapitulasi hasil verifikasi dukungan calon perseorangan	2 hari	7 Maret 2013	8 Maret 2013	
	11) Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan dari KPU Kota Bandung kepada bakal calon Perseorangan	2 hari	9 Maret 2013	10 Maret 2013	
	12) Pendaftaran pasangan calon yang diajukan perseorangan	7 hari	11 Maret 2013	17 Maret 2013	
	a) Penelitian oleh KPU Kota Bandung dibantu PPK dan PPS dengan cara verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan berkas administrasi pasangan calon dan klarifikasi kepada instansi berwenang	7 hari	18 Maret 2013	24 Maret 2013	
	b) Pemberitahuan oleh KPU Kota Bandung mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi	7 hari	25 Maret 2013	31 Maret 2013	
	13) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon perseorangan	7 hari	1 April 2013	7 April 2013	
	14) Penyerahan dukungan tambahan pada masa perbaikan berkas minimal 2 kali dari jumlah kekurangan dari pasangan calon kepada KPU Kota Bandung	5 hari	25 Maret 2013	29 Maret 2013	
	15) Penghitungan Jumlah Dukungan Tambahan Calon Perseorangan	1 hari	30 Maret 2013	30 Maret 2013	
	16) Pemberitahuan dari KPU Kota Bandung kepada PPS mengenai nama pasangan calon yang akan menyerahkan jumlah dukungan tambahan calon perseorangan	1 hari	31 Maret 2013	31 Maret 2013	
	17) Verifikasi oleh KPU Kota Bandung dibantu PPK dan PPS terhadap dukungan tambahan dengan metode kolektif/berkoordinasi dengan pasangan calon perseorangan	14 hari	1 April 2013	14 April 2013	
	18) Penelitian ulang oleh KPU Kota Bandung terhadap kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian kecuali terhadap pasangan calon yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang	14 hari	15 April 2013	28 April 2013	
	19) Pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus	20 hari	18 Maret 2013	6 April 2013	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	JADWAL		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	20) Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kota Bandung	7 hari	7 April 2013	13 April 2013	
	21) Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan oleh KPU Kota Bandung	1 hari	7 Mei 2013	7 Mei 2013	
	22) Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon oleh KPU Kota Bandung	1 hari	8 Mei 2013	8 Mei 2013	
	b. Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik				
	1) Pengumuman pencalonan Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik oleh KPU Kota Bandung	2 hari	9 Maret 2013	10 Maret 2013	
	2) Pendaftaran pasangan calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik kepada KPU Kota Bandung	7 hari	11 Maret 2013	17 Maret 2013	
	3) Penelitian oleh KPU Kota Bandung terhadap persyaratan administrasi calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	7 hari	18 Maret 2013	24 Maret 2013	
	4) Pemberitahuan oleh KPU Kota Bandung mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	7 hari	25 Maret 2013	31 Maret 2013	
	5) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru dari partai politik atau gabungan partai politik	7 hari	1 April 2013	7 April 2013	
	6) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	7 hari	8 April 2013	14 April 2013	
	7) Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian ulang	14 hari	15 April 2013	28 April 2013	
	8) Pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim Dokter Pemeriksa khusus	20 hari	18 Maret 2013	6 April 2013	
	9) Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Bandung	7 hari	7 April 2013	13 April 2013	
	10) Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan oleh KPU Kota Bandung	1 hari	7 Mei 2013	7 Mei 2013	
	11) Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon oleh KPU Kota Bandung	1 hari	8 Mei 2013	8 Mei 2013	
3.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :				
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	89 hari	17 Februari 2013	16 Mei 2013	
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	14 hari	17 Mei 2013	31 Mei 2013	
	c. Proses Addendum penetapan jumlah surat suara dan kartu pemilih serta kelengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara	1 hari	17 Mei 2013	17 Mei 2013	
	d. Pencetakan, pengepakan per PPK, dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	14 hari	17 Mei 2013	31 Mei 2013	
	1) Pencetakan surat suara dan kelengkapan administrasi di TPS (jenis dan model dirinci)	14 hari	17 Mei 2013	31 Mei 2013	
	2) Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi di TPS (jenis dan model dirinci)	14 hari	17 Mei 2013	31 Mei 2013	
	e. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	22 hari	1 Juni 2013	22 Juni 2013	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	JADWAL		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	1) Pelipatan sekaligus sortir surat suara dan pengemasan alat kelengkapan lainnya ke dalam kotak suara	14 hari	1 Juni 2013	14 Juni 2013	
	2) Di PPK	5 hari	13 Juni 2013	17 Juni 2013	
	3) Di PPS	3 hari	18 Juni 2013	20 Juni 2013	
	4) Di TPS	2 hari	21 Juni 2013	22 Juni 2013	
4.	Kampanye				
	a. Pertemuan KPU Kota Bandung dengan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung tentang pelaksanaan Kampanye	1 hari	20 Mei 2013	20 Mei 2013	
	b. Penetapan Jadwal Waktu dan Tempat Kampanye	1 hari	3 Juni 2013	3 Juni 2013	
	c. Persiapan Pelaksanaan Visi dan Misi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung	2 hari	4 Juni 2013	5 Juni 2013	
	d. Masa Kampanye	14 hari	6 Juni 2013	19 Juni 2013	
	e. Pembersihan/pencabutan alat peraga kampanye dan bahan kampanye	3 hari	20 Juni 2013	22 Juni 2013	
	f. Masa Tenang	3 hari	20 Juni 2013	22 Juni 2013	
5.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara				
	a. Persiapan				
	1) Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi	1 hari	2 Juni 2013	2 Juni 2013	
	2) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS oleh PPS, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPS oleh PPK, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPK oleh KPU Kota Bandung	15 hari	8 Juni 2013	22 Juni 2013	
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS (Model A4-KWK.KPU), Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon oleh PPS/KPPS	5 hari	18 Juni 2013	22 Juni 2013	
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) oleh PPS/KPPS	3 hari	20 Juni 2013	22 Juni 2013	
	5) Penyiapan TPS oleh KPPS	1 hari	22 Juni 2013	22 Juni 2013	
	b. Pelaksanaan				
	1) a) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS	1 hari	23 Juni 2013	23 Juni 2013	
	b) Penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara (Model C-KWK.KPU) dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS	1 hari	23 Juni 2013	23 Juni 2013	
	2) a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS	1 hari	24 Juni 2013	24 Juni 2013	
	b) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-PPS-KWK.KPU) oleh PPS kepada PPK	1 hari	25 Juni 2013	25 Juni 2013	
	3) a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPK	2 hari	26 Juni 2013	27 Juni 2013	
	b) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK.KPU) oleh PPK kepada KPU Kota Bandung	2 hari	26 Juni 2013	27 Juni 2013	
	4) a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kota Bandung	1 hari	28 Juni 2013	28 Juni 2013	
	b) Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Terpilih oleh KPU Kota Bandung	1 hari	28 Juni 2013	28 Juni 2013	
	c) Pengumuman Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Terpilih oleh KPU Kota Bandung	1 hari	28 Juni 2013	28 Juni 2013	
6.	Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota Bandung oleh Gubernur Jawa Barat atas nama Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung	1 hari	16 September 2013	16 September 2013	
	<i>Apabila ada keberatan, dilanjutkan:</i>				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	JADWAL		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
TAHAPAN PENYELESAIAN					
1.	Proses PHPU di MK				
	a. Penyampaian PHPU oleh Pasangan Calon (pemohon) dengan KPU Kota Bandung (termohon) kepada MK	3 hari	29 Juni 2013	1 Juli 2013	
	b. Penyelesaian PHPU Walikota dan Wakil Walikota Bandung oleh MK	14 hari	2 Juli 2013	15 Juli 2013	
	c. Menyampaikan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung				
	1) Kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, DPRD Kota Bandung, Walikota Bandung, dan Menteri Dalam Negeri, apabila tidak ada gugatan	1 hari	12 Juli 2013	12 Juli 2013	paling lama 19 hari sesudah hari pemungutan suara
	2) Kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, DPRD Kota Bandung, Walikota Bandung, dan Menteri Dalam Negeri, apabila terdapat gugatan PHPU Walikota dan Wakil Walikota di MK tanpa putusan sela	1 hari	2 Agustus 2013	2 Agustus 2013	paling lama 3 hari sesudah putusan MK
	3) Kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, DPRD Kota Bandung, Walikota Bandung, dan Menteri Dalam Negeri, apabila terdapat gugatan PHPU Walikota dan Wakil Walikota di MK dengan putusan sela	1 hari	2 Agustus 2013	2 Agustus 2013	paling lama 3 hari sesudah putusan sela dikuatkan MK
	d. Laporan KPU Kota Bandung Kepada KPU Provinsi dan Gubernur Jawa Barat dilampiri dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung				
	1) Apabila Tidak ada gugatan di MK	1 hari	23 Juli 2013	23 Juli 2013	Paling lama 30 hari sesudah hari pemungutan suara
	2) Apabila Terdapat gugatan di MK tanpa putusan sela	1 hari	2 Agustus 2013	2 Agustus 2013	Paling lama 3 hari sesudah putusan MK
	3) Apabila Terdapat gugatan di MK dan terdapat putusan sela	1 hari	2 Agustus 2013	2 Agustus 2013	Paling lama 3 hari sesudah putusan sela dikuatkan MK
	e. Penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung pasca MK	1 hari	31 Juli 2013	31 Juli 2013	
	f. Penetapan Calon Putaran ke-2	1 hari	31 Juli 2013	31 Juli 2013	
2.	Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung serta mengelola barang inventaris	30 hari	29 Juni 2013	29 Juli 2013	Paling lama 30 hari sesudah Walikota terpilih
3.	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	60 hari	24 Agustus 2013	22 Oktober 2013	Paling lama 60 hari sesudah hari pemungutan suara putaran ke-2
4.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung	60 hari	24 Agustus 2013	22 Oktober 2013	Paling lama 60 hari sesudah hari pemungutan suara putaran ke-2
5.	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung	60 hari	24 Agustus 2013	22 Oktober 2013	Paling lama 60 hari sesudah hari pemungutan suara putaran ke-2

KETUA,

Ttd.

APIPUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Kepala Subbagian Hukum

Ridwan Effendi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

NOMOR : 46/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2013

TANGGAL : 22 Maret 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

NOMOR : 30/Kpts/KPU-Kota-011329135/2012

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG

TAHUN 2013

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2013 (PUTARAN KEDUA)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	JADWAL		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Putaran Kedua				
1.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :				
	a. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung (± 48 hari)	15 hari	1 Juli 2013	15 Juli 2013	(± 48 hari)
	b. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung (± 7 hari)	7 hari	15 Agustus 2013	21 Agustus 2013	(± 7 hari)
	c. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara				
	1) Di PPK sekaligus sortir dan pengemasan alat kelengkapan lainnya ke dalam kotak suara dibantu oleh PPS	13 hari	6 Agustus 2013	18 Agustus 2013	
	2) Di PPS	3 hari	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	
	3) Di TPS	2 hari	22 Agustus 2013	23 Agustus 2013	
2.	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon	3 hari	18 Agustus 2013	20 Agustus 2013	
3.	Masa Tenang	3 hari	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	
4.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS				
	a. Persiapan				
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS oleh PPS, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPS oleh PPK, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPK oleh KPU Kota Bandung	13 hari	11 Agustus 2013	23 Agustus 2013	
	2) Penyiapan TPS oleh KPPS	1 hari	23 Agustus 2013	23 Agustus 2013	
	b. Pelaksanaan				
	1) a) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS	1 hari	24 Agustus 2013	24 Agustus 2013	
	b) Penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara (model C-KWK.KPU) dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS	1 hari	24 Agustus 2013	24 Agustus 2013	
	2) a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS	1 hari	25 Agustus 2013	25 Agustus 2013	
	b) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-PPS-KWK.KPU) oleh PPS kepada PPK	1 hari	26 Agustus 2013	26 Agustus 2013	
	3) a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPK	1 hari	27 Agustus 2013	27 Agustus 2013	
	b) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK.KPU) oleh PPK kepada KPU Kota Bandung	1 hari	28 Agustus 2013	28 Agustus 2013	
	4) a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kota Bandung	1 hari	29 Agustus 2013	29 Agustus 2013	
	b) Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Terpilih oleh KPU Kota Bandung	1 hari	29 Agustus 2013	29 Agustus 2013	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU	JADWAL		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	c) Penyampaian penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Terpilih kepada DPRD Kota Bandung (setelah 3 hari dari huruf b)	2 hari	30 Agustus 2013	31 Agustus 2013	
	<i>Apabila ada keberatan terhadap hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung oleh pasangan calon lainnya kepada MK, KPU Kota Bandung memberitahukan kepada DPRD Kota Bandung yang bersangkutan</i>	1 hari	2 September 2013	2 September 2013	
1.	Proses PHPU di MK				
	a. Penyampaian PHPU oleh Pasangan Calon (pemohon) dengan KPU Kota Bandung (termohon) kepada MK	3 hari	1 September 2013	3 September 2013	
	b. Penyelesaian PHPU Pilwalkot oleh MK	14 hari	4 September 2013	19 September 2013	
	c. Penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung pasca MK	1 hari	30 September 2013	30 September 2013	
	d. Penetapan Calon terpilih	1 hari	30 September 2013	30 September 2013	
	e. Penyampaian Penetapan calon terpilih kepada DPRD Kota Bandung	1 hari	30 September 2013	30 September 2013	
2.	Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota Bandung oleh Gubernur Jawa Barat atas nama Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung	1 hari	7 Oktober 2013	7 Oktober 2013	
3.	Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris	30 hari	30 Agustus 2013	28 September 2013	Paling lama 30 hari sesudah Walikota terpilih
4.	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	60 hari	24 Agustus 2013	22 Oktober 2013	Paling lama 60 hari sesudah hari pemungutan suara putaran ke-2
5.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60 hari	24 Agustus 2013	22 Oktober 2013	Paling lama 60 hari sesudah hari pemungutan suara putaran ke-2
6.	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandung	60 hari	24 Agustus 2013	22 Oktober 2013	Paling lama 60 hari sesudah hari pemungutan suara putaran ke-2

KETUA,

Ttd.

APIPUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Kepala Subbagian Hukum

Ridwan Effendi